



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
NOMOR 09/PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disusun dan ditetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : |  |
| KESATU     | : | Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.  |
| KEDUA      | : | Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  |
| KETIGA     | : | Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini akan diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur. |
| KEEMPAT    | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  |

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 01 Oktober 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
K E T U A,

ttd

KHAIRUL ANWAR



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 09.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012**  
**TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu Tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan dalam rangka meyakinkan pemilih dalam menentukan pilihannya.

Keyakinan pemilih dalam menentukan pilihannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengenalan dan pemahaman pemilih mengenai visi, misi, dan program Pasangan Calon yang disampaikan oleh Pasangan Calon dalam kampanye kepada pemilih.

Mengingat Kampanye melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dan disertai mobilisasi massa, maka diperlukan pedoman bersama sebagai koridor pelaksanaan Kampanye yang tertib dalam bentuk regulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi antara lain : prinsip kampanye, organisasi tim kampanye, ketentuan jadwal dan lokasi kampanye, bentuk kampanye yang diperbolehkan, peserta kampanye, dan lain-lain.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan pedoman teknis kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

**2. Azas Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013**

Dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

**3. Dasar Hukum**

Ketentuan Kampanye didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- b. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010.

#### 4. Pengertian Istilah Yang Digunakan

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berisi anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Partai politik adalah Partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009.
- e. Gabungan Partai politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
- f. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, selanjutnya disebut bakal Pasangan Calon adalah bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Lombok Timur secara berpasangan yang diajukan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik atau dari bakal calon perseorangan ke KPU Kabupaten Lombok Timur untuk dapat ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- g. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang dinyatakan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- h. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon atau Partai politik/Gabungan Partai politik yang mengajukan bakal Pasangan Calon untuk mengkoordinir dan melaksanakan Kampanye Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur bersamaan dengan pengajuan/pendaftaran bakal Pasangan Calon.
- i. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin pada saat dilakukan pemutakhiran data/daftar pemilih atau sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- j. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye adalah penyampaian pesan-pesan Kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon.

- k. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten adalah Panitia yang diangkat dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- l. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan.
- m. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Desa/Kelurahan.
- n. Alat peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
- o. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
- p. Hari adalah hari kalender.

## II. KAMPANYE

### 1. Prinsip Kampanye

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dalam Kampanye dimaksud rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri Kampanye.

### 2. Pengertian Kampanye, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon

#### a. Pengertian Kampanye

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dan memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu :

- 1). dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 2). meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
- 3). menggunakan alat peraga dan/atau atribut Pasangan Calon;

dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

#### b. Pengertian Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon

##### 1) Visi

Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.

##### 2) Misi

Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.

##### 3) Program

Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan/atau strategi dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.

Dalam Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye/pelaksana Kampanye/petugas Kampanye menawarkan visi, misi, dan program

Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, yang disampaikan dalam bentuk Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

### 3. Organisasi Tim Kampanye

- a. Dalam melaksanakan Kampanye, bakal Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye.
- b. Bagi Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik, dalam membentuk Tim Kampanye berkoordinasi dengan Partai politik /Gabungan Partai politik pengusul.
- c. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- d. Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Tim Kampanye tingkat Kabupaten Lombok Timur dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kecamatan.
- e. Nama-nama dan identitas anggota Tim Kampanye harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir seperti contoh formulir Model AB-KWK- KPU sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran Keputusan ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap :
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lombok Timur;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Lombok Timur;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
- f. Pendaftaran nama-nama anggota Tim Kampanye tingkat Kabupaten Lombok Timur dan Kecamatan, dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan/atau pencalonan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- g. KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan daftar nama anggota Tim Kampanye kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Timur.

### 4. Materi Kampanye

- a. Materi Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- b. Materi Kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program Pasangan Calon, dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.
- c. Visi, misi, program Pasangan Calon menjadi dokumen resmi Kabupaten Lombok Timur apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

### 5. Ketentuan Jadwal dan Lokasi Kampanye

- a. KPU Kabupaten Lombok Timur menyusun jadwal Kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap Pasangan Calon, dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dengan ketentuan :
  - 1) hari pertama Kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan acara penyampaian visi, misi, dan program Pasangan Calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
  - 2) jadwal Kampanye berlaku untuk tingkat Kabupaten Lombok Timur;
  - 3) jadwal dan waktu Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tiap Pasangan Calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - 4) Tim Kampanye Pasangan Calon menerima susunan dan jadwal Kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Panwaslu Kabupaten Lombok Timur serta Polri sesuai tingkatannya.
- b. Tim Kampanye yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Lombok Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye.

- c. KPU Kabupaten Lombok Timur berdasarkan pemberitahuan tersebut mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
- d. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- e. KPU Kabupaten Lombok Timur menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Panwaslu Kecamatan serta Polri sesuai tingkatannya.
- f. Petugas Kampanye dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- g. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, rute perjalanan yang telah ditentukan dapat diubah oleh petugas Polri sesuai tingkatan, wewenang dan kewajibannya.
- h. Perubahan rute perjalanan dimaksud tidak memerlukan persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
- i. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- j. Pasangan Calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga Kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
- k. 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS dimaksud adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
- l. Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dapat dilakukan di seluruh wilayah dalam Daerah Kabupaten Lombok Timur.

## 6. Bentuk Kampanye yang diperbolehkan

- a. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dapat dilaksanakan dalam cara/bentuk:
  - 1) pertemuan terbatas;
  - 2) tatap muka dan dialog;
  - 3) penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - 4) penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
  - 5) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - 6) pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - 7) rapat umum;
  - 8) debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon; dan/atau
  - 9) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Semua bentuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan petugas Kampanye harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila Pasangan Calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## 7. Ketentuan Kampanye berdasarkan Cara/bentuknya

- a. **Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas** ditentukan sebagai berikut :
  - 1) dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
  - 2) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang;
  - 3) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;

- 4) pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan Panwaslu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- 5) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai politik atau gabungan Partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan Kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- 6) atribut Pasangan Calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

**b. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog ditentukan sebagai berikut :**

- 1) dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- 2) diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- 3) jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- 4) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- 5) pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan pengawas Pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- 6) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan Kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- 7) atribut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

**c. Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ditentukan sebagai berikut :**

- 1) dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan penanggungjawab redaksi;
- 2) materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- 3) Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para Pasangan Calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program Kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa Kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.

**d. Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, ditentukan sebagai berikut :**

- 1) dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh Pasangan Calon tidak dapat dimanfaatkan oleh Pasangan Calon lainnya;
- 2) apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), dan yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- 3) penyampaian materi Kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1) melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai Kampanye.

- e. **Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan Kampanye kepada umum, ditentukan sebagai berikut :**
- 1) penyebaran bahan Kampanye kepada umum dilaksanakan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
  - 2) penyebaran bahan Kampanye yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan Pasangan Calon, dan/atau Partai politik/Gabungan Partai politik pengusul.
- f. **Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, pengaturannya dilakukan sebagai berikut:**
- 1) KPU Kabupaten Lombok Timur, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam rangka menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
  - 2) alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah (seperti masjid/mushalla, gereja, pura), rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
  - 3) alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan serta disetujui oleh Pemerintah setempat;
  - 4) pemasangan alat peraga Kampanye oleh pelaksana Kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
  - 5) pemasangan alat peraga Kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga Pasangan Calon lainnya;
  - 6) KPU Kabupaten Lombok Timur berwenang memerintahkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
  - 7) Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada Pasangan Calon tersebut;
  - 8) Pasangan Calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. **Kampanye dalam cara/bentuk rapat umum, ditentukan sebagai berikut :**
- 1) dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
  - 2) dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
  - 3) pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
  - 4) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan Kampanye.
- h. **Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar Calon, ditentukan sebagai berikut :**
- 1) pelaksanaan debat Pasangan Calon diselenggarakan oleh Kabupaten Lombok Timur dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
  - 2) dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon;

- 3) panelis debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon;
  - 4) KPU Kabupaten Lombok Timur dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
  - 5) format dan materi debat Pasangan Calon dan moderator yang dipilih KPU Kabupaten Lombok Timur harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari Pasangan Calon peserta debat.
- i. **Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.**

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain dapat dilaksanakan antara lain berupa hiburan yang mengandung unsur budaya, kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighostah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar.

## 8. Penyampaian Materi Kampanye

- a. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.
- b. Penyampaian materi Kampanye, dilakukan dengan cara :
  - 1) sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - 2) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - 3) mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
  - 4) bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - 5) tidak bersifat provokatif.
- c. Materi Kampanye serta cara penyampaian materi Kampanye harus :
  - 1) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - 2) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta kearifan lokal dan jati diri bangsa;
  - 3) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 4) meningkatkan kesadaran hukum;
  - 5) memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - 6) menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

## 9. Peserta Kampanye

- a. Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah dalam Daerah Kabupaten Lombok Timur yang menjadi tempat pelaksanaan Kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.
- b. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
  - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor;
  - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- c. Dalam hal 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih melakukan Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, maka rute kepulangan peserta Kampanye diatur guna menghindari bertemu peserta Kampanye pada satu jalan.
- d. Pengaturan rute dimaksud dilakukan oleh POLRI sesuai tingkatan, wewenang dan kewajibannya.

- e. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari Partai politik/Gabungan Partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon dalam setiap kegiatan Kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- f. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari Partai politik/Gabungan Partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **III. PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPPANYE**

#### **1. Umum**

- a. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
- c. Pesan Kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- d. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :
  - 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan calon atau calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati dan/atau Partai politik;
  - 3) menghasut atau mengadu domba Partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
  - 5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
  - 8) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - 9) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - 10) melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- e. Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada huruf a selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- f. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
- g. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.
- h. Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

#### **2. Pemberitaan Kampanye**

- a. Pemberitaan Kampanye dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

- b. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

### 3. Penyiaran Kampanye

- a. Penyiaran Kampanye dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- b. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi ketentuan larangan dalam Kampanye yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- c. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.
- d. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

### 4. Iklan Kampanye

- a. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- b. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta Kampanye.
- d. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- e. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
- f. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
- g. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye tersebut berlaku untuk semua jenis iklan Kampanye Pasangan Calon.
- h. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye dimaksud untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.
- i. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
- k. Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.
- l. Lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- m. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- n. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh lembaga penyiaran.

- o. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah kumulatif Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon.
- p. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye.
- q. Blocking segment dimaksud, adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- r. Blocking time adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- s. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye untuk disiarkan selain pada durasi waktu spot iklan Kampanye yang telah ditentukan untuk Pasangan Calon.
- t. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.
- u. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

#### **IV. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA**

- 1. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati atau calon Wakil Bupati Lombok Timur dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan :
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2. Ketentuan dimaksud berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Bupati atau calon Wakil Bupati Lombok Timur, tetapi ikut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon.
- 3. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati atau calon Wakil Bupati Lombok Timur dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan :
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **V. HAK PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE DALAM MEMPEROLEH DATA/INFORMASI DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KEPERLUAN KAMPANYE**

- 1. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- 2. Dalam Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Pasangan Calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye. Tim Kampanye diberikan kesempatan yang sama oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **VI. LARANGAN DALAM KAMPANYE**

- 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye pada masa :
  - a. sebelum tanggal dimulai masa Kampanye;
  - b. dalam masa Kampanye, tetapi diluar jadwal yang telah ditentukan untuk Pasangan Calon;
  - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;

2. Segala kegiatan Pasangan Calon, termasuk Tim Kampanye dan pelaksana Kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya Kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan Kampanye apabila memenuhi ketentuan kumulatif kampanye.
3. Tim Kampanye, peserta, dan petugas Kampanye, dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
3. Dalam kegiatan Kampanye dilarang melibatkan :
  - a. Hakim pada semua peradilan;
  - b. Pejabat BUMN/BUMD;
  - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
  - d. Kepala Desa atau sebutan lain.
4. Larangan sebagaimana dimaksud angka 3 tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati atau calon Wakil Bupati Lombok Timur.
5. Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta Kampanye dan juru Kampanye dalam pemilihan.
6. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
7. Larangan dimaksud angka 6 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

## **VII. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ATAS LARANGAN DALAM KAMPANYE**

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Rumawi VI angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf j merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Terhadap pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Rumawi VI angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf i, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan sanksi dengan tahapan :
  - a. peringatan tertulis apabila dilaksanakan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

3. Pengenaan sanksi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye dimaksud, ditentukan :
  - a. KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan Kampanye paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan Kampanye tersebut;
  - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir seperti contoh formulir Model AB 1-KWK-KPU sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran Keputusan ini yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
    - 1). 1 (satu) rangkap untuk pelaksana Kampanye;
    - 2). 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
    - 3). 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
    - 4). 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lombok Timur.

## **VIII. LAPORAN PELANGGARAN KAMPANYE**

### **1. Laporan Pelanggaran Kampanye oleh Pelaksana Kampanye**

#### **a. Kampanye di Tingkat Kelurahan/Desa**

- 1) PPS menerima laporan dari Pengawas Pemilu Lapangan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, peserta Kampanye, dan/atau petugas Kampanye secara sengaja atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/Kelurahan.
- 2) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/Kelurahan dengan melakukan :
  - a). penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b). pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
  - c). pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan
  - d). pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- 3). PPK menindaklanjuti laporan dimaksud dengan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

#### **b. Laporan Pelanggaran Kampanye di Tingkat Kecamatan**

- 1). PPK menerima laporan dari Panwaslu Kecamatan apabila terdapat bukti permulaan bahwa pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan.
- 2). PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan dimaksud dengan melakukan :
  - a). penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b). pelaporan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
  - c). pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
  - d). pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- 3). KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menindaklanjuti laporan dimaksud angka 2) huruf b) dengan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

**c. Laporan Penyelenggaraan Kampanye di Tingkat Kabupaten**

- 1) KPU Kabupaten Lombok Timur menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten apabila terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat Kabupaten Lombok Timur.
  - 2). KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
- 2. Laporan Pelanggaran Kampanye Oleh Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur**
- a. Laporan Pelanggaran Kampanye oleh PPS**
    - 1). PPK menerima laporan dari Panwaslu Kecamatan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/Kelurahan.
    - 2). PPK wajib menindaklanjuti laporan dimaksud dengan meneruskannya kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
    - 3). KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menindaklanjuti laporan dimaksud dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
  - b. Laporan Pelanggaran Kampanye oleh PPK**
    - 1). KPU Kabupaten Lombok Timur menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan,
    - 2). KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menindaklanjuti laporan dimaksud dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.
- 3. Laporan Pelanggaran Kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat Kabupaten.**
- a. Pelanggaran dalam Kampanye yang dilakukan secara sengaja atau karena lalai oleh anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat Kabupaten yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye, Panwaslu dapat menyampaikan laporan pelanggaran tersebut masing-masing :
    - 1) kepada Bawaslu apabila Pelanggaran bersifat administratif;
    - 2) kepada Penyidik Polri apabila pelanggaran merupakan tindak pidana Pemilu.
  - b. Temuan atau laporan pelanggaran Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diterima oleh Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

**IX. DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.
2. Dana Kampanye bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - b. Partai politik dan/atau Gabungan Partai politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon; dan
  - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
3. Dana Kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

4. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah menurut hukum serta bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta non pemerintah.
5. Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
7. Pemberi sumbangan yang memberikan sumbangan lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
8. Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
9. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
10. Dana Kampanye wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
11. Pembukuan dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Lombok Timur.
12. Pasangan Calon dan Tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lombok Timur 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
13. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU Lombok Timur mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
14. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.
15. Pasangan Calon melalui Tim Kampanye di tingkat Kabupaten Lombok Timur melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
16. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari :
  - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
17. Tim Kampanye yang menerima sumbangan dimaksud tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
18. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
19. Ketentuan mengenai Pelaporan Dana Kampanye lebih lengkap diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tersendiri.

## X. AUDIT DANA KAMPANYE

### 1. Pelaksana Audit Dana Kampanye

- a. KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan.
- b. Kantor akuntan publik dimaksud paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1). membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan

- 2). membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  - 3). Biaya jasa akuntan publik yang ditunjuk untuk mengaudit Dana kampanye Pasangan Calon dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
  - c. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KPU Kabupaten Lombok Timur membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
  - d. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
  - e. KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
2. **Pelaksanaan Audit Dana Kampanye**
- a. KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
  - b. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari Tim Kampanye melalui KPU Kabupaten Lombok Timur.
  - c. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
  - d. Ketentuan mengenai Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tersendiri.

## **XI. KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PUTARAN II.**

Apabila terjadi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran II, maka berkenaan dengan Kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :

1. jangka waktu Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
2. materi Kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi, dan program Pasangan Calon pada Kampanye putaran pertama;
3. peserta Kampanye adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut Pasangan Calon tidak berubah;
4. pelaksanaan Kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

## **XII. LAIN-LAIN**

1. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat melaksanakan sosialisasi materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
2. Pelaksanaan sosialisasi dimaksud dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi independensi dan netralitas KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta menghindari hal/kepentingan yang dapat mempengaruhi keutuhan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Lombok Timur memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila Polri sesuai tingkatannya mengusulkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan Kampanye yang tembusannya disampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan karena alasan keamanan di wilayah tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan Kampanye.

4. KPU Kabupaten Lombok Timur dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan Kampanye, yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan Kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Lombok Timur.
5. Untuk menghindari dan/atau mengatasi konflik atau potensi rawan dan/atau kerawanan sosial KPU Kabupaten Lombok Timur beserta penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI.
6. Pengadaan formulir Model AB – KWK.KPU dan Model AB1 – KWK.KPU dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
7. KPU Kabupaten Lombok Timur berkewajiban menyampaikan laporan tahapan Kampanye kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub.Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH